



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413
Subang - 41211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05 / 3508 - Paud.Dikmas.05

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga : **PKBM " WIKARA "**
Nama Pengelola : **ANISAH, S.E., M.M.**
Nomor : **001/Y-WKR/X/2022**
Tanggal : **17 Oktober 2022**
Tanggal Awal Pendirian : **20 April 2019**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
b. bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 3508 - Paud.Dikmas.05
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "WIKARA "

1. PEMBINA : - Camat Cikaum
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
- Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kec. Cikaum
- Kepala Desa Cikaum Timur
2. KETUA : ANISAH, S.E., M.M.
3. WAKIL KETUA :
4. SEKRETARIS : EGI SETIAWAN
5. BENDAHARA : NISA HALIMATUSA'DIAH
6. BIDANG :
- Pendidikan : NUR INDAH FITRIYANA, S.Pd.
 - Pemuda dan Olah raga : JEJEN JAENURI, S.Pd
 - Keagamaan : NANANG ABDUL H, S.Ag.
 - Pengembangan PKBM : DEDEN SUPARMAN
 - Kemitraan : SOPIAH NURJANAH, S.E.
 - Kewirausahaan : DEDI SUKRONI, S.Pd.I.

Ditetapkan di : **Subang**
Pada tanggal : 8 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM " WIKARA "**
Alamat : Perum Berkah Cikaum Asri Blok B No.5 Dusun
Pasirjati RT.002 RW.001 Desa Cikaum Timur
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang
Nama Pengelola : **ANISAH, S.E., M.M.**
Nama Yayasan : **YAYASAN WIRA KARYA ANUGERAH**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan;
3. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
5. Wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
6. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dari tanggal penetapan.
7. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhir.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 8 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Cikaum
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Cikaum
3. Arsip.